



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NOMOR : W20-U/638/KP.02.1/3/2022

TENTANG
TIM PENILAI ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa adanya promosi pengisian jabatan Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- b. Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu ada perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- c. Bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Role Model dan Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu sebagai agen perubahan yang menggerakkan Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Tim Penilai Role Model dan Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Koupasi, Kolupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Penhembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG TIM PENILAI ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO.**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20-U/1195.a/KP.02.1/8/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Tim Penilai Role Model dan Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Gorontalo.
- KEDUA** : Menetapkan kembali Tim Penilai Role Model dan Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Kriteria bagi pimpinan untuk dapat ditetapkan menjadi Role Model Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut:
1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
 3. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
 4. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya.

5. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Role Model Pengadilan Tinggi Gorontalo harus memiliki karakteristik sebagai pemimpin, yaitu:

1. Memiliki Pendirian Teguh
2. Jujur
3. Adil
4. Cerdas
5. Mampu Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun
6. Komunikasi Yang Baik
7. Bertanggung Jawab
8. Menginspirasi
9. Keyakinan
10. Empati

KEEMPAT : Kriteria bagi pegawai untuk dapat dipilih menjadi Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya.
6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KELIMA : Penilaian Role Model Pengadilan Tinggi Gorontalo dilakukan terhadap Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang menjadi panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi.

KEENAM : Penilaian Agen Perubahan dilakukan dalam satu periode terhadap pegawai yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 21 Maret 2022
Ketua



NUGROHO SETIADJI

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
Nomor : W20-U/638/KP.02.1/3/2022
Tanggal : 21 Maret 2022

TIM PENILAI ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Ifa Sudewi, S.H.,M.Hum	Wakil Ketua	Ketua
2	Sri Chandra S. Ottoluwa, S.H.,M.H	Panitera	Anggota
3	Benny A.Y Walukow, S.E	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris merangkap anggota

Ketua

NUGROHO SETIADJI